



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEHNIK (UPT) PUSKESMAS SIPAHUTAR
KECAMATAN SIPAHUTAR
Jln. DR.TD. Pardede, No. Kec. Sipahutar, 22471.e-mail;
puskesmassipahutar@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIPAHUTAR
Nomor :03 Tahun 2023
TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SIPAHUTAR
KEPALA UPT PUSKESMAS SIPAHUTAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar secara komperhensif, berkesinambungan dan bermutu, perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan kesehatan sesuai standar yang optimal kepada masyarakat;
 - b. bahwa Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIPAHUTAR

TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN

UPT PUSKESMAS SIPAHUTAR

NOMOR : 445/ /13.11.1- 13/I/2023

TANGGAL : 09 Januari 2023

STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS SIPAHUTAR

1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Masker Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan dan menggunakan masker Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan KTP, KK atau Surat Keterangan Domisili Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak

		8. Petugas melakukan anamnesa 9. Petugas melakukan pengukuran vital sign 11. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 12. Petugas menentukan diagnosis 13. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 14. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter 15. Petugas membuat rujukan sesuai dengan permintaan dari Poli yang bersangkutan Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan Pengambilan resep ke apotek
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 20 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Pelayanan Kesehatan Umum : Gratis 2. Surat Keterangan Sehat: Rp. 10.000,- 3. Surat Keterangan Sakit: Rp. 10.000,- 4. Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup : Rp.20,000,- 5. Surat Keterangan Visum et Repertum luar jenazah : Rp.25,000,- 6. Pemeriksaan Haji : Rp.25.000,- 7. Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi Catin : Rp.20,000,- 8. Pemeriksaan Tes Buta Warna : Rp.10.000,- 9. Rujukan (Sesuai Indikasi Medis) : Gratis
6.	Produk layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa bayi dan balita 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringan internet 6. Ruang tunggu pasien

8.	Kompetensi pelaksana		1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2. DIII/DIV/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Bidan : 4 orang
12	Jaminan pelayanan		1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. PELAYANAN KIA – KB dan IMUNISASI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5.	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah</p>
2.	Persyaratan pelayanan	1. 2. 3.	<p>Tersedianya Rekam Medis Pasien</p> <p>Buku KIA</p> <p>Kartu BPJS</p>
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10	<p>Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Masker</p> <p>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</p> <p>Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</p> <p>Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak</p> <p>Petugas melakukan anamnesa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas memeriksa kelengkapan KMS/Buku KIA - Keadaan umum - Riwayat Imunisasi <p>Petugas melakukan pengukuran vital sign</p> <p>Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur</p> <p>Petugas menentukan diagnosis</p> <p>Petugas memberikan Imunisasi serta edukasi/penyuluhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efek samping imunisasi - Kembali bila ada keluhan <p>Jika diperlukan pasien dirujuk ke</p>

		11	laboratorium selanjutnya kembali ke dokter Petugas menjelaskan prosedur pemeriksaan dan menjelaskan hal mungkin yang terjadi selama pemeriksaan : rasa kurang nyaman, sedikit nyeri, sedikit mengganggu privasi pasien
		12	Petugas menyiapkan alat dan menyiapkan asam asetat
		13	Petugas melepaskan Speculum dan melakukan dekontaminasi dengan merendam dalam larutan klorin 0,1% selama 10 menit
		14	Petugas mempersilahkan pasien untuk turun dari tempat tidur
		15	Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter umum
		16	Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan dan mencatat hasil tes IVA dan temuan lain dalam rekam medis Pengambilan resep ke apotek
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		20 – 40 menit (sesuai kasus)
5.	Biaya / Tarif		1. Pelayanan Ibu Hamil (ANC Terpadu) : Gratis 2. Pelayanan Ibu Nifas (Pasca Persalinan) : Gratis 3. Pelayanan Calon Pengantin : Gratis 4. Pelayanan KB : - Suntik KB : Rp 6.000,- - Pemeriksaan dan pemasangan implant : Rp 30.000,- - Pemeriksaan dan pelepasan implant : Rp 30.000,- - Pemeriksaan,pemasangan dan pelepasan implant : Rp 35.000,- - Pemeriksaan dan pemasangan IUD : Rp 40.000,- - Pemeriksaan dan pelepasan IUD : Rp 40.000,- - Pemeriksaan,pemasangan dan pelepasan IUD : Rp 50.000,- 5. Pelayanan Imunisasi : Gratis 6. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit : Gratis

			7. Pelayanan IVA : Rp 30.000,- 8. Konseling ASI : Gratis
6.	Produk layanan		1. Pelayanan KIA – KB 2. Pemberian Imunisasi 3. Pemeriksaan Calon Pengantin 4. Pemeriksaan IVA
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Ruang pemeriksaan KIA - KB 2. Ruang Imunisasi 3. Ruang Laboratorium 4. Alat medis pendukung 5. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana		1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2. DIII/DIV Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		1. Dokter Umum : 1 orang 2. Bidan : 4 orang
12	Jaminan pelayanan		1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut

			<p>2. Pelayanan Cabut Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan Sederhana : <ul style="list-style-type: none"> • Cabut gigi susu tanpa suntikan : Rp 15.000,- • Tambalan Tetap : Rp 20.000,- • Pembersihan Karang gigi per rahang Rp 20.000,- - Tindakan Sedang : <ul style="list-style-type: none"> • Cabut gigi tetap : Rp 35.000,- • Cabut gigi susu dengan suntikan : Rp 15.000,- • Reposisi mandibular : Rp. 15.000,- - Tindakan Berat : <ul style="list-style-type: none"> • Cabut gigi dengan komplikasi : Rp 35.000,- • Tambalan gigi dengan perawatan syaraf : Rp.15.000,- • Pembongkaran gigi palsu tukang gigi : Rp. 35.000,- - Tindakan Khusus tanpa penyulit <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan impacted kelas 1: Rp.35.000,- • Fiksasi satu gigi : Rp.35.000,- - Tindakan Khusus dengan penyulit <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan impacted kelas 1: Rp.45.000,- • Fiksasi lebih dari satu gigi: Rp. 45.000,- • Ekstirpasi kecil : Rp. 45.000,-
6.	Produk layanan		Konsultasi Dokter Gigi, Pemeriksaan Medis Gigi dan Mulut, Tindakan Medis Gigi dan Mulut, Surat Rujukan Gigi dan Mulut, Surat Keterangan Kesehatan Gigi dan Mulut
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	Ruang pemeriksaan pasien gigi dan mulut Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu

			internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<p>Kontak Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran <p>Informasi Kegiatan Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11.	Jumlah pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Gigi :1 orang - Perawat :1 orang
12.	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<p>Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

4. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1 2 3 4	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Permenkes RI No. 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Surat Pengantar/Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4 5 6 7	Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan Pasien menyerahkan Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Poli Umum/Poli KIA/ Poli Lansia, dll dan dilakukan registrasi oleh pelaksana laboratorium Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan sampel Pengambilan sampel oleh petugas sampling Proses pemeriksaan sampel-analisa Pencatatan hasil-verifikasi Penyerahan hasil
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5 – 60 menit (tergantung jenis pemeriksaan)
5.	Biaya / Tarif		1. Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi(TB Paru) : Gratis 2.Pelayanan Pemeriksaan Serologi(Demam Berdarah,HIV) : Gratis 3. Pemeriksaan kolestrol : Rp.8000.- 4. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan : Rp.8000.- 5. Pemeriksaan BTA/ Tuberkolosis (TBC): Rp.13.000,- 6. Pemeriksaan Pap Smear : Rp.18.000,- 7.Urine rutin : Rp.8.000,- 8. Pemeriksaan asam Urat : Rp.8.000,- 9. Pemeriksaan HbsAg : Rp.8000.- 10. Pemeriksaan Glukosa : Rp.8000.-
6.	Produk layanan		Pemeriksaan gula darah, haemoglobin, asam urat, kolesterol, tes kehamilan, RDT, HIV, Sifilis, dan HbsAg,Glukosa , Pap Smear,
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1	Sarana : - Ruang laboratorium sesuai dengan Permenkes

		2	Prasarana : - Pencahayaan yang cukup - Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik - Fasilitas air bersih yang mengalir - Tersedia wadah (tempat sampah) khusus/terpisah (medis infeksius dan non infeksius) - Tersedia sistem/instalasi pengolahan air limbah Puskesmas
		3	Perlengkapan dan Peralatan : - Meja pengambilan sampel darah - Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien - Bak cuci - Meja pemeriksaan - Lemari alat dan reagen - Alat pengambil specimen - Mikroskop - Centrifuge - Reagen - Alat penunjang
8.	Kompetensi pelaksana		Pranata Laboratorium yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		Pranata Laboratorium 1 orang
12	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulan dan tahunan secara

		2	intern
		3	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
			Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
		5	Keputusan Menteri Kesehatan No 1428/MENKES/SK/12/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan		Rujukan internal dari unit layanan terkait
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Petugas menerima rujukan internal dari unit pelayanan lain terkait penyakit berbasis lingkungan
		2	Petugas melakukan wawancara kepada pasien dan memberikan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan
		3	Jika diperlukan kunjungan rumah petugas membuat kesepakatan untuk melakukan observasi dan intervensi sarana sanitasi dan lingkungan
		4	Jika tidak perlu melakukan kunjungan rumah petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		10 – 20 menit
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		Konsultasi Kesehatan Lingkungan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1	Meja
		2	Kursi
		3	Kertas/Buku
		4	Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana		DIII/S1 Keperawatan dan Kesehatan Lingkungan

9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		- Kesling 1 orang - Bidan 1 orang
12	Jaminan pelayanan		Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1 2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. PELAYANAN KONSULTASI PROMKES

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 tahun 2011 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan

		7	Pendekatan Keluarga Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan		KK atau KTP
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4 5	1 Petugas promkes menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor 2 Petugas promkes meminta persetujuan Kepala Puskesmas 3 Tim Promkes melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai protocol kesehatan dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan kebutuhan 4 Tim promkes menyusun notulen dan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di buku register penyuluhan dan melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan 5 Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan penyuluhan, maka petugas promkes akan melakukan updateting jadwal penyuluhan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 1 jam
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		- Kegiatan survey mawas diri (SMD) - Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) - Penyuluhan Kelompok
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 2 3 4 5 6	1 Ruang pertemuan 2 Materi penyuluhan 3 Alat peraga 4 Laptop 5 Infokus 6 Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana		S2 Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1 2	1 Supervisi oleh atasan langsung 2 Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	1 Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran 2 Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		S2 Promkes : 1 orang

12	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1 2 3	1 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2 Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3 Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. PELAYANAN FARMASI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1 2 3 4 5	1 Undang-undang Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2 Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 4 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan		Resep dari Poli
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4 5	1 Pasien menyerahkan kertas resep di farmasi 2 Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3 Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut 4 Petugas melakukan peracikan obat sesuai resep 5 Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 2	1 Penyiapan resep obat jadi 5-10 menit 2 Penyiapan resep obat pulvis 5-10 menit

		3	Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling ± 5 menit per pasien
5.	Biaya / Tarif		1. Pelayanan Resep : Gratis 2. Pelayanan Informasi Obat : Gratis
6.	Produk layanan		Penyediaan obat racikan dan obat non racikan serta pelayanan informasi obat (PIO)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 2 3 4	1 Ruang penyiapan obat 2 Ruang pelayanan informasi obat 3 Gudang penyimpanan obat 4 Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana		- Apoteker yang memiliki ijin praktek - Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1 2	1 Supervisi oleh atasan langsung 2 Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	1 Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara 2 - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		- Farmasi 3 orang - Perawat 1 orang - Bidan 1 orang
12	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1 2 3	1 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2 Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3 Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan) 2 Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3 Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4 Petugas melakukan anamnesa 5 Petugas melakukan pengukuran vital sign 6 Pasien/keluarga mengisi Inform Consent 7 Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 8 Petugas menentukan diagnosis 9 Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-40 menit (sesuai kasus)
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. TINDAKAN KECIL <ul style="list-style-type: none"> • Jahit Luka 1-5 Jahitan :Rp 30.000,- • Debridement luka kecil : Rp 10.000,- • Tindik : Rp. 10.000,- • Ganti balutan : Rp 15.000,- • Mengangkat benda asing tanpa sayatan : Rp 20.000,- • Memecah bisul : Rp 15.000,- • Lepas jahitan : Rp 25.000,- • Reposisi luxation : Rp.35.000,- • biast puntie : Rp.10.000,- • Pasang infus : Rp 35.000,- 2. TINDAKAN SEDANG <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka 5-15 jahitan : Rp 50.000,- • Cabut kuku : Rp 8.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan benda asing dengan sayatan : Rp 30.000,- • Sirkumsisi Normal : Rp. 75.000,- • Nekrotomi luka sedang : Rp 30.000,- • Debridement luka sedang dan luas : Rp 25.000,- • Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga : Rp. 75.000,- • Cutterisa : Rp. 150.000,- <p>3. TINDAKAN BESAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka lebih dari 15 jahitan : Rp 50.000,- • Extirpasi jari tangan/kaki : Rp 150.000,- <p>4. Pemakaian Nebulizer : Rp. 18.000,-</p> <p>5. Pemeriksaan EKG : Rp. 23.000,-</p>
6.	Produk layanan		Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Penanganan Gawat Darurat, EKG
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 2 3	Ruang pemeriksaan pasien/tindakan Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1 2	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		- Dokter Umum 3 orang - Perawat 5 orang - Bidan 1 orang
12	Jaminan pelayanan		KIS, KTP/KK, Surat Keterangan Domisili
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku

			penggunaannya (tidak kalauwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1 2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1 2 3 4 5 6	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
2.	Persyaratan pelayanan		1. Kartu Identitas KTP / KK 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki) 3. Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien dilakukan skrining dan swab antigen, bila hasil negatif pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif pasien di rawat di ruang isolasi 3. Pasien diperiksa oleh petugas 4. Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur 5. Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Sesuai Kasus
5.	Biaya / Tarif		1. Persalinan normal oleh dokter : Rp 500.000,-

			2. Persalinan normal oleh bidan : Rp 400.000,- 3. Persalinan dengan penyulit : Rp 700.000,-
6.	Produk layanan		Pelayanan Asuhan Persalinan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Ruang persalinan 2. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana		1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2. Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		- Dokter 1 orang - Bidan 3 orang
12	Jaminan pelayanan		1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2019.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1 2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2 Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3 Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. PELAYANAN AMBULANCE RUJUKAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKER/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464) 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Kartu BPJS (bila ada) 3. Persetujuan Keluarga
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke puskesmas sipahutar ataupun telepon ke puskesmas sipahutar untuk pasien dengan keadaan darurat 2. Pasien di terima di RGD / RGD VK, pasien yang dapat ditangani / diobati di puskesmas di rawat sesuai jalur triage 3. Pasien di RGD / RGD VK dan rawat inap, Kondisi Memburuk Maka dirujukn 4. Petugas membuat surat rujukan ke rumah sakit 5. Petugas menghubungi driver/pengemudi ambulance 6. Petugas RGD / Rawat Inap mendampingi dan

			mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulanc									
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		15 – 20 menit									
5.	Biaya / Tarif		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dalam Kabupaten</th> <th>Luar Kabupaten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Masyarakat Taput</td> <td>Gratis</td> <td>8.500/km</td> </tr> <tr> <td>Luar Taput</td> <td>5.000/km</td> <td>15.000/km</td> </tr> </tbody> </table>		Dalam Kabupaten	Luar Kabupaten	Masyarakat Taput	Gratis	8.500/km	Luar Taput	5.000/km	15.000/km
	Dalam Kabupaten	Luar Kabupaten										
Masyarakat Taput	Gratis	8.500/km										
Luar Taput	5.000/km	15.000/km										
6.	Produk layanan		Pelayanan Ambulance									
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Mobile Ambulance 2. Brangkat Pasien									
8.	Kompetensi pelaksana		1. Punya SIM A 2. Telah mengikuti pelatihan									
9.	Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas									
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar									
11	Jumlah pelaksana		Sopir : 4 orang									
12	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.									
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Jaminan Keamanan Sesuai Hak Pasien dan Jaminan Keselamatan berdasarkan SOP Pelaksanaan Pasien Safety									
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern									

		2	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. PELAYANAN RAWAT INAP 24 JAM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6.	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</p>
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	<p>Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Masker</p> <p>Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan KTP, KK atau Surat Keterangan Domisili</p> <p>Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak</p> <p>Petugas melakukan anamnesa</p> <p>Petugas melakukan pengukuran vital sign</p> <p>Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur</p> <p>Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai</p> <p>Petugas memberi terapi sesuai anjuran</p>

		10 12 13 14 15	dokter selama pasien dirawat Petugas melaporkan keadaan pasien ke dokter yang bertanggung jawab Pasien dapat pulang atas perintah dokter Jika keadaan pasien memburuk atau tidak membaik setelah dirawat 2-3 hari maka akan dirujuk ke Rs terdekat Petugas membuat rujukan sesuai dengan diagnosa Pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		1 – 2 hari
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		1.Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan terapi obat oleh dokter sesuai diagnosis 4.Mendapatkan visit dokter setiap Pagi Dan On call Dokter jika diperlukan 5.Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Ruang Rawat Inap Perempuan/ Anak 2. Ruang Rawat Inap Laki-laki
8.	Kompetensi pelaksana		1.Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2.DIII/DIV/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 1 orang
12	Jaminan pelayanan		1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas

			<p>yang berkompeten</p> <p>2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya</p> <p>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		<p>Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

12. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 5 6 7 8 	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan gizi</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Tentang Pedoman gizi Seimbang</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi</p>
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien

3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4 5	<p>1 Petugas gizi menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor</p> <p>2 Petugas gizi meminta persetujuan Kepala Puskesmas</p> <p>3 Tim gizi melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai protocol kesehatan dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan kebutuhan</p> <p>4 Tim gizi menyusun notulen dan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di buku register penyuluhan dan melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan</p> <p>5 Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan penyuluhan, maka petugas gizi akan melakukan updateting jadwal penyuluhan</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 1 jam
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan survey mawas diri (SMD) - Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) - Penyuluhan Kelompok
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 2 3 4 5 6	<p>1 Ruang pertemuan</p> <p>2 Materi penyuluhan</p> <p>3 Alat peraga</p> <p>4 Laptop</p> <p>5 Infokus</p> <p>6 Alat tulis</p>
8.	Kompetensi pelaksana		DIII/DIV Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1 2	<p>1 Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2 Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	<p>1 Kontak Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran <p>2 Informasi Kegiatan Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
11	Jumlah pelaksana		Nutrisionis : 2 orang
12	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
13	Jaminan keamanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti

	dan keselamatan pelayanan		kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1 2 3	1 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2 Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3 Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

13. PELAYANAN LANSIA

Komponen		Uraian
Dasar Hukum	1 2 3 4 5 6	1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di pusat kesehatan masyarakat
Persyaratan pelayanan		KTP atau KK
Sistem, mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4	1 Petugas Lansia menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor 2 Petugas Lansia meminta persetujuan Kepala Puskesmas 3 Tim Lansia melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai protocol kesehatan dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan kebutuhan 4 Tim Lansia menyusun notulen dan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di buku register penyuluhan dan melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan

	5	Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan penyuluhan, maka petugas Lansia akan melakukan updateting jadwal penyuluhan
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 1 jam
Biaya / Tarif		Gratis
Produk layanan		- Musrembang - Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) - Penyuluhan Kelompok
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 2 3 4 5 6	Ruang pertemuan Materi penyuluhan Alat peraga Laptop Infokus Alat tulis
Kompetensi pelaksana		DIII/DIV perawat/bidan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
Jumlah pelaksana		Bidan : 1 orang
Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
Evaluasi kinerja pelaksana	1 2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

14.PELAYANAN TB PARU

Komponen		Uraian
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 5 6 	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)</p>
Persyaratan pelayanan		Tersedia Rekam Medis Pasien
Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 	<p>Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Masker</p> <p>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</p> <p>Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</p> <p>Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak</p> <p>Petugas Memastikan surat dari rumah sakit bahwa pasien berobat Tb (Pasien yg ke rs terlebih dahulu)</p> <p>Petugas Melakukan rujukan internal (laboratorium) untuk dilakukan pemeriksaan dahak</p> <p>Petugas Menulis resep dan dosis OAT, Petugas mencatat di kartu pengambilan obat seperti tanggal pengambilan obat, dosis obat, jumlah obat yang diberikan dan tanggal kembali pengambilan obat OAT</p> <p>Petugas memberi obat dan menjelaskan pemberian obatnya dan mengingatkan agar tidak lupa meminum obat sesuai prosedur</p> <p>Petugas Meminta pasien untk datang jika ada keluhan lagi</p>
Jangka Waktu Penyelesaian		20 – 30 Menit
Biaya / Tarif		Gratis
Produk layanan		<ul style="list-style-type: none"> - Musrembang - Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) - Penyuluhan Kelompok

Kompetensi pelaksana		DIII/DIV perawat/bidan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
Pengawasan internal	1 2	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 2	Kontak Pengaduan - SMS/WA/Telp ke Nomor 081264229653 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Sipahutar Tapanuli Utara - Instagram : Pusk.sipahutar_tapput - Tiktok : Puskesmas Sipahutar
Jumlah pelaksana		Bidan : 1 orang
Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
Evaluasi kinerja pelaksana	1 2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIPAHUTAR



FATIMA SIMATUPANG, SKM. MM
NIP 19790616200502 2 001